

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Sehingga lingkungan manusia harus bersih. Diantara sekian permasalahan yang ada di kehidupan manusia, antara lain: pembuangan sampah sembarangan, hal ini dapat mengakibatkan banjir, dan perusakan lingkungan hidup manusia. Dalam hal tersebut, maka kehidupan dari manusia juga bisa terganggu.

Hal ini harus segera diatasi secepatnya dikarenakan apabila tidak segera diatasi, maka resiko kesehatan manusia akan semakin terancam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia artinya setiap orang wajib dan harus bertanggung jawab agar lingkungan tetap terasa nyaman dan tidak menimbulkan penyakit.

Pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup hingga saat ini terus meningkat sehingga fungsi dari lingkungan hidup tidak bekerja secara maksimal. Tindakan manusia dalam mengelola atau menghargai lingkungan mereka sendiri sangatlah tidak bijaksana sehingga sumber daya yang tersedia

pun bisa dikatakan salah digunakan atau tidak efektif digunakan. Manusia yang dikenal memiliki sifat merasa selalu tidak puas dalam memenuhi kehidupannya akan terus mencari atau melakukan hal yang diinginkan tanpa memikirkan resiko yang terjadi bagi lingkungan hidup baik sekarang maupun untuk generasi berikutnya.¹

Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti :²

1. Banjir

Banjir yang menyebabkan kerusakan lingkungan selain karena ulah manusia juga bisa terjadi karena adanya hujan yang terus – menerus. Curah hujan yang tinggi akan membuat sungai meluap dan tidak sanggup menampung jumlah air yang ada. Jumlah air yang meluap akan membuat rusak tempat tinggal manusia dan juga lapisan tanah menjadi bergeser terbawa air.

2. Gempa Bumi

Kerusakan lingkungan oleh gempa bumi bisa terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi sehingga menyebabkan permukaan tanah bergeser dan banyak bangunan yang roboh, tanah longsor bahkan jika gempa bumi yang terjadi cukup besar akan mengakibatkan tsunami.

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 2.

² “Faktor – Faktor Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup”, <<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/faktor-faktor-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup-86>>, diakses pada 3 Juni 2022, Pukul 03:16 WIB.

3. Gunung Api Meletus

Gunung yang Meletus akan mengeluarkan abu, lahar, lava, uap panas, dan berbagai material lainnya yang menghancurkan lingkungan hidup. Abu yang dihasilkan dari gunung berapi akan menyebabkan kesulitan bernafas. Lahar, lava, dan uap panas yang keluar dari mulut gunung sangat panas akan menghancurkan tempat tinggal para makhluk hidup.

4. Membuang sampah sembarangan

Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai akan menyebabkan sungai menjadi penuh dan sungai tidak bisa menampung sehingga meluap dan terjadilah banjir. Sampah yang tadinya dibuang kesuamngai akan meluap dan menjadi sumber penyakit di lingkungan hidup.

5. Limbah Industri

Limbah yang dihasilkan baik dari industry maupun rumah tangga yang tidak dikelola dengan benar akan merusak lingkungan hidup.

6. Menebang hutan secara liar.

Pohon yang membantu kita untuk meresap dan menahan air agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor menjadi berkurang karena danya penebangan secara liar.

Salah satu contoh yang dapat kita lihat, di Kota Medan sangat banyak sekali pencemaran lingkungan baik di sungai, paret, trotoar, depan perumahan, dan lainnya. Pencemaran tersebutlah yang menjadi gangguan di dalam kehidupan

mahluk hidup yang menempati bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran untuk merawat lingkungan kita sendiri.

Upaya yang dapat mencegah kerusakan lingkungan bukan hanya fokus pada cara penindakan melainkan harus terlebih dahulu melakukan cara pencegahan, karena suatu akibat tidak akan muncul tanpa ada suatu sebab. Jika penanggulangan dilakukan setelah ada akibatnya maka akan ada kemungkinan bahwa lingkungan tersebut tidak lagi berfungsi dengan maksimal atau telah berkurang selain itu, kita akan melakukan penindakan setelah ada suatu akibat sehingga bisa dikatakan bahwa akibat tersebut telah mengganggu atau merusak ekosistem yang ada di lingkungan hidup. Jika kita melakukan langkah pencegahan terlebih dahulu, maka kita tidak lagi perlu yang namanya biaya – biaya yang cukup besar, waktu yang terbuang, bahkan tidak akan merugikan para pihak yang hidup di lingkungan.

Setiap manusia pasti melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, manusia mengembangkan pertanian dan membuat pabrik atau peternakan-peternakan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai kegiatan pun terus muncul, pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa limbah dan sampah yang dibuang ke lingkungan mereka. Hal tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya setiap aktivitas manusia merupakan sebuah proses perubahan satu bentuk ke bentuk lainnya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup UUPPLH dikatakan bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan

hidup yang berasal dari kegiatan-kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan bukanlah hal yang tidak wajar di kehidupan sekarang. Pencemaran lingkungan merupakan adanya kontaminasi dari benda-benda, seperti: sampah plastik, kain, kayu, botol kaca, dan sampah lainnya ke lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia. Sehingga standar dari lingkungan yang ditempati manusia sekarang menurun bahkan memburuk. Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus maka fungsi dari lingkungan sebagai tempat tinggal dari manusia menjadi tidak layak.

Pencemaran juga bisa terjadi di udara, air, tanah, dan suara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik yang menyebabkan kualitas udara menjadi memburuk. Pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan berbagai limbah dan sampah ke dalam lingkungan perairan yang menyebabkan kualitas air menjadi buruk dan juga menyebabkan ekosistem perairan memburuk.³ Faktor penyebab dari adanya pencemaran udara adalah debu yang berterbangan tertiuap angin, serta abu dan gas vulkanik akibat dari gunung meletus dan proses pembusukan dari sampah organik. Bisa juga melalui ulah dari manusia sendiri, contohnya adalah hasil dari pembakaran dan pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara.

³ Radhali, Wahyu Ramadhani, “Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No.1, 2021, hlm. 89.

Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu pencemaran oleh faktor alam. Contohnya adalah letusan gunung berapi yang menyebabkan tertutupnya lapisan tanah oleh debu atau bahan-bahan vulkanik lainnya. Faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia. Sebagai contoh adalah pembuangan sampah an-organik dan penggunaan pestisida. Pencemaran air merupakan suatu kondisi lingkungan perairan yang sudah menyimpang dari keadaan yang normal diakibatkan masuknya bahan pencemar.

Lingkungan yang bersih atau tidak merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Banyaknya pencemaran yang ada dilingkungan sehari – hari kita akan memberikan dampak berupa banyaknya hama, kehidupan makhluk hidup terganggu, keseimbangan alam akan terganggu, lapisan ozon akan berlubang bahkan akan menimbulkan bencana alam akibat pencemaran yang terus menerus bertambah.

Salah satu contoh kerusakan yang terjadi ialah akibat dari pencemaran limbah di Kota Medan yaitu pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga yang dimana limbah tersebut akan memberi dampak negatif bagi seluruh ekosistem atau makhluk hidup. Permasalahan yang timbul di lingkungan hidup sampai dengan saat ini bisa dibilang merupakan masalah yang serius dan sangat

sering diabaikan sehingga perlu perhatian yang penting baik dikalangan masyarakat maupun pemerintah.⁴

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2018-2020.

| JUMLAH PENDUDUK DI KOTA MEDAN | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| TAHUN | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.264.145 Jiwa | 2.279.894 Jiwa | 2.435.252 Jiwa |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga merupakan faktor meningkatnya jumlah sampah di Kota Medan, secara logis semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah sampah juga akan terus meningkat karena setiap orang akan melakukan kegiatan produksi dan konsumsi yang beragam.⁵ Jika jumlah sampah yang terus bertambah tetapi pengelolaan yang tidak seimbang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar bahkan akan memberi dampak pada Kesehatan lingkungan hidup. Oleh karena itu sangatlah diperlukan perhatian yang khusus dari pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan ataupun fasilitas bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak mengerti akan dampak dan bahayanya sampah yang dibuang

⁴ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/ Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4 No. 1, 2016, hlm. 42.

⁵ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hlm. 105.

sembarangan akan merusak ekosistem – ekosistem di lingkungan. Maka dari itu sangat diperlukan kebijakan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam melindungi lingkungan dari bahaya sampah rumah tangga.

Masalah yang timbul dalam lingkungan hidup harus menemukan cara agar menjamin alam dan runagan yang layak dihuni untuk kehidupan yang bersih, damai, dan sehat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan dalam Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶

Terlihat jelas bahwa maksud dari bunyi Pasal 28H ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) ialah bahwa setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan yang aman dan juga yang nyaman bagi setiap manusia di dunia ini.⁷ Kehidupan yang sehat berasal dari lingkungan yang sehat. Akan tetapi, banyak hal yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat bahkan ada yang tidak layak untuk ditempati yang disebabkan olehnya pencemaran yang menjadi lingkungan yang tidak sehat dan berdampak pada Kesehatan masyarakat di lingkungan.

⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 79.

Pencemaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang dengan tidak bijaksana memanfaatkan lingkungan hidup, sehingga akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang akhirnya akan habis karena tidak terbarui. Manusia yang memiliki sifat tidak pernah puas atau biasa disebut dengan rakus hanya selalu memikirkan kepentingan diri sendiri saja tanpa mementingkan akibat – akibat dari perbuatan – perbuatannya untuk masa yang akan datang.

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di kota medan haruslah segera dicari penyebab dan solusinya karena jika dibiarkan dan diabaikan maka akan menjadi pencemaran yang berkelanjutan dan menyebabkan sumber segala masalah. Pencemaran lingkungan tidak hanya mengganggu kesehatan kehidupan manusia melainkan akan menyebabkan kerusakan sumber kehidupan manusia yaitu alam. Manusia sangat berkaitan dengan alam yang artinya kebutuhan manusia seluruhnya bergantung pada alam, baik dari udara, air, makanan, dan lainnya.⁸

⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 44.

Gambar 1.1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah.



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (SIPSN) –
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terlihat dari gambar diatas, sampah yang dihasilkan di Indonesia sebagian besar atau hampir 50% bersumber dari sampah rumah tangga (40.9%). Pembuangan sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai akan menyebabkan ekosistem yang ada di sungai menjadi hancur. Apalagi membuang sampah plastik yang membutuhkan waktu sekitar 50 hingga 100 tahun untuk mengurainya⁹ sehingga diperlukan solusi agar pembuangan sampah yang tidak sembarangan dan cara bagaimana agar sampah – sampah rumah tangga bisa terurai dengan

⁹ “Hindari Budaya Nyampah”, <<https://www.p-wec.org/id/go-green/hindari-budaya-nyampah>>, diakses pada 5 Juni 2022, Pukul 18:27 WIB.

baik karena lingkungan hidup merupakan sistem penyangga kehidupan manusia dan berbagai makhluk hidup di dunia.

Manusia sebagai makhluk hidup dalam menjalani kehidupan sehari – hari pasti membutuhkan berbagai kebutuhan yang nantinya akan menghasilkan bahan sisa atau yang disebut dengan sampah rumah tangga. Keberadaan sampah rumah tangga yang bertambah seiring bertambahnya juga penduduk wajib menjadi perhatian baik bagi masyarakat dan pemerintah karena sampah rumah tangga akan menimbulkan dampak negatif. Sampah dan limbah rumah tangga yang paling sering ditemui dalam kehidupan manusia sehari – hari ialah air sisa mencuci pakaian yang mengandung deterjen, air sisa mencuci piring, asap, sampah sisa makanan, sampah sayuran, dan sampah plastic.¹⁰

Pola pikir masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup harus diubah terutama dalam hal sampah rumah tangga. Pemerintah harus bisa dengan tegas bertindak sebagai pejabat administrasi yang menjalankan fungsinya sebagai pemerintah di bidang lingkungan karena peran pemerintah sangatlah memberikan pengaruh yang besar. Ibarat pemerintahlah yang akan memberikan contoh kepada masyarakat – masyarakatnya untuk bertindak dalam lingkungan hidup.

¹⁰ “Contoh Limbah Rumah Tangga, Dampak, Jenis & Pengelolaannya”, <<https://www.gramedia.com/literasi/limbah-rumah-tangga/>>, diakses pada 5 Juni 2022, Pukul 19:31 WIB.

Uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji mengenai kebijakan pemerintah Kota Medan terhadap permasalahan lingkungan terutama permasalahan limbah rumah tangga yang berdampak pada kesehatan lingkungan masyarakat, untuk itu penulis menyusun skripsi dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Medan Johor (Kajian Terhadap limbah Rumah Tangga) ”. Penulis berharap permasalahan yang ada di lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga dapat diminimalisir dan diatasi karena kesehatan makhluk hidup merupakan cerminan dari lingkungan yang bersih dan sehat.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dari pembahasan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah rumah tangga di Kota Medan yakni di Kecamatan Medan Johor ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Medan dalam menangani kerusakan lingkungan terkait limbah rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Kota Medan yakni di Kecamatan Medan Johor.

2. Untuk dapat mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah Kota Medan dalam menangani kerusakan lingkungan terkait limbah rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah ide ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai referensi khususnya hukum lingkungan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan ide atau masukan dan juga perbandingan bagi para mahasiswa/i hukum di perguruan tinggi, pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih memahami hukum dibidang hukum lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini akan dibagi dalam bagian – bagian untuk memberi gambaran secara garis besar, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kebijakan Pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, Analisis Data, Sifat Penelitian, Jadwal Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS terdiri dari Faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah rumah tangga di Kota Medan yakni di Kecamatan Medan Johor dan Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menangani kerusakan lingkungan terkait limbah rumah tangga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini memuat serangkaian kesimpulan secara ringkas dan juga memuat saran yang diberikan oleh penulis sebagai hasil akhir penelitain terkait faktor penyebab kerusakan lingkungan akibat limbah rumah tangga dan kebijakan pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan hidup.